

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tombak sejarah lepasnya belenggu penjajah di Indonesia. Hal ini dilanjutkan dengan mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu:

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.

Berdasarkan hal diatas, salah satu institusi negara yang membantu mewujudkan cita-cita negara adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹ Oleh karena itu dalam menjalankan tugas-tugas polisi wajib mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tersendiri dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu

¹ Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

lintas baik yang bersifat preventif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas.

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) sebagai ganti atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peneguhan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di jalan raya.²

Di dalam penjelasan umum UU LLAJ menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.³

Seiring perkembangan jaman setiap kasus atau perkara yang dihadapi semakin berkembang pula. Namun peraturan perundang-undangan tidak mengalami perkembangan sehingga sering menimbulkan kebingungan bagi petugas dalam memutuskan perkara. Kadangkala perundang-undangan tidak

² Fachrizal Afandi, 2012, "*Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota Dalam Kasus Kecelakaan*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, h. 2

³ Arieq Indra Sentanu et al, 2015, "*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korban Dan Tersangka Memiliki Hubungan Keluarga*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 3

lengkap dan tidak jelas dalam menjelaskan suatu perkara atau keputusan. Kadang pula tidak adanya undang-undang mengenai permasalahan yang ditangani sehingga undang-undang tidak selalu menyelesaikan permasalahan.

Dalam hal di atas peraturan perundang-undangan sering tidak dapat menyelesaikan permasalahan seiring perkembangan jaman padahal seharusnya nilai kemanfaatan dapat diambil dari peraturan hukum tersebut. Oleh karena itu petugas diberikan kewenangan dalam penanganan hingga penyelesaian suatu masalah dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan,

“Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.”

Petugas kepolisian dalam menganut pasal tersebut memiliki wewenang untuk melakukan keputusan atau tindakan yang dapat memberikan manfaat umum atau istilah lain menyebut diskresi. Polisi merupakan salah satu aparatur negara karenanya dapat melakukan tindakan diskresi yang sering dinamakan Diskresi Kepolisian.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “ Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia”.

Dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l : Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.(ayat 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati HAM.

Dalam Pasal 18 ayat (1), Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi memang benar-benar mempunyai wewenang untuk melakukan diskresi terutama dalam hal penyidikan.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya. Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan

atau berpedoman pada kebijaksanaan–kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sering dijumpai persengketaan antara pihak pelaku dan pihak korban. Walaupun pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja baik dari pihak korban maupun dari pihak tersangka, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tetap harus diselesaikan. Sesuai dengan Pasal 230 UU Nomor 22 tahun 2009 yaitu penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun realitanya, penyelesaian perkara laka lantasi juga sering dilakukan melalui jalur di luar pengadilan atau

dengan kata lain diselesaikan melalui perdamaian (islah) antara pihak korban dan pihak tersangka sampai ditumukan hasil final yang mufakat.

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.⁴

Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban dalam perdamaian, apalagi jika pelaku tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih. Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman.⁵

Dalam sistem peradilan pidana korban merupakan subyek yang terlupakan. Bahkan Korban tindak pidana sering menjadi korban kedua setelah selesainya proses peradilan pidana, itulah sebabnya korban tindak

⁴ Al Mahdi et al, *"Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas"*, Jurnal Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2 No. 1, Agustus 2013, h. 3

⁵ *Ibid*, h. 3-4

pidana mengalami trauma seumur hidup karena peristiwa yang menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk menuju keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subyek yang penting dalam menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana, maka tidak heran jika korban adalah unsur penting dalam teori segitiga di Kepolisian, dan bila proses itu memasuki tahap berikutnya maka ia menjadi saksi di Pengadilan dengan biaya sendiri dan menceritakan kejadian itu di Pengadilan secara berulang-ulang dan bila telah berakhir dengan adanya keputusan hakim, korban tidakmendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan kompensasi atau restitusi.⁶

Dalam pelaksanaan proses mediasi antara pihak korban maupun pihak tersangka seringkali bersumber pada hukum positif yang bersifat kaku dan formal dan sering mengatakan bila proses hukum tetap berjalan meski telah dilakukan perdamaian. Namun tujuan penyelesaian perkara adalah mencapai keadilan baik bagi korban maupun pelaku bukan penerapan hukum semata. Bila telah tercapai rasa adil baik bagi pihak tersangka maupun pihak korban maka seharusnya perkara dianggap selesai.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara

⁶ *Ibid*, h. 4

dalam prakteknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.⁷

Dalam praktiknya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila akan mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut. Oleh karena itu di dalam RUU KUHAP yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan tindak pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan keadilan bagi pelaku maupun korban dibandingkan pertimbangan legalistik yang formil.

Unit Kecelakaan Sat Lantas Polres Semarang dalam pelaksanaan penanganan hingga penyelesaian perkara laka lantas sesuai dengan prosedur SOP penanganan laka lantas. Dimana isi dari SOP penanganan laka lantas sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya juga diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih humanis dan kesepakatan atau mediasi antara pihak tersangka dan pihak korban hingga tercapai kata mufakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul "Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Secara Mediasi (Studi Kasus di Polres Semarang)."

⁷ Marlina, "*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*", Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 1-2.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada judul penelitian yaitu "Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Secara Mediasi (Studi Kasus di Polres Semarang)", maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Apakah Diskresi Kepolisian dalam penyelesaian perkara laka lintas secara mediasi dapat dibenarkan secara hukum?
- b. Bagaimana Diskresi yang ditempuh oleh Kepolisian Resor Semarang dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara mediasi?
- c. Apa saja hambatan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara mediasi dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Diskresi Kepolisian dalam penyelesaian perkara laka lintas secara mediasi dapat dibenarkan secara hukum.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis Diskresi yang ditempuh oleh Kepolisian Resor Semarang dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara mediasi.

- c) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara mediasi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan kegunaan baik dalam segi teoritis dan kegunaan dalam segi praktis :

- a) Kegunaan dalam segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :
 - 1) Membantu para akademisi dan praktisi hukum dalam hal pengkajian dan pengembangan dan atau pembaharuan hukum perihal penyelesaian perkara laka lantas dalam tahap mediasi.
 - 2) Melengkapi khasanah kajian ilmu hukum perihal penyelesaian perkara laka lantas secara mediasi dan upaya pembaharuan hukum terhadap hukum acara pidana.
- b) Kegunaan dalam segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :
 - 1) Memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan atau pembentuk Undang –Undang dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan yang berupa sumbangan pemikiran dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - 2) Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum yang tergabung dalam Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana) di Indonesia agar melakukan penyidikan sesuai dengan

prosedur dan memberikan gambaran tentang penyelesaian perkara laka lantas secara mediasi.

- 3) Memberikan sumbangan dan pemikiran tentang penyelesaian perkara laka lantas secara mediasi.

D. Kerangka Konseptual

1. Diskresi Kepolisian

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.⁸ “*Discretion*” dalam Black Law Dictionary mengandung arti “*A public official’s power or right to act in certain circumstances according to personal judgment and conscience.*”⁹ Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.¹⁰ Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya¹¹ merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

⁸ Undang-undang no 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 9

⁹ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST PAUL, MINN:1999, p. 479

¹⁰ Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 22 ayat (1) huruf e jo ayat (1)

¹¹ Ibid, Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1)

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹² Kepolisian merupakan salah satu Pejabat Pemerintahan yang berwenang melaksanakan diskresi, sering disebut Diskresi Kepolisian.

Roescoe Pound, sebagaimana dikutip oleh Prof R. Abdussalam, (1997, 25-26) mengartikan diskresi kepolisian yaitu: “*an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.*”¹³ Artinya, Diskresi Kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.¹⁴ Diskresi merupakan kewenangan Kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya namun tetap sesuai dengan kode etik profesi Polri.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan.

¹² Pasal 4 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kapolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Roescoe Pound dalam Prof R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, h. 25-26

¹⁴ Prof R. Abdussalam, *ibid.*

Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang.¹⁵ Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera (Heinrich, 1980). Menurut D.A. Colling (1990) yang dikutip oleh Bhaswata (2009) kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

3. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.¹⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar

¹⁵ Wikipedia

¹⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 79.

Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.¹⁷

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.¹⁸

E. METODE PENDEKATAN

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini tentang “Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Secara Mediasi (Studi Kasus di Polres

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, h. 640

¹⁸ Priyatna Abdurasyid, *op cit*, hal. 34-45

Semarang)” ini digunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, wawancara (interview) dan observasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran tentang bagaimana penyelesaian perkara laka lantas secara mediasi di Polres Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan. Dalam penelitian ini peraturan perUndang-undangan yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 6) Wetboek van Strafrecht (WvS) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 7) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 9) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- 10) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
- 11) Standar Operasional Prosedur Penanganan Laka Lintas

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan penyidik unit laka Sat Lintas Polres Semarang dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

2) Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara laka lantas secara mediasi.

c. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Kepustakaan

Pengumpulan data secara kepustakaan yaitu metode dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari peraturan perUndang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Observasi

Metode pengumpulan data secara observasi yaitu metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Semarang.

c. Wawancara

Metode pengumpulan data secara wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengembangan selama proses wawancara. Dalam pemilihan *sample* menggunakan *puposive sampling* dimana pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Pengambilan sampel berdasarkan "penilaian" peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karena itu latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud tentu juga populasinya agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan peneliti yang sehingga mendapat atau memperoleh data yang akurat sesuai dengan korelasi, kompetensi dan kapabilitas pihak-pihak yang terkait.

Dalam penelitian ini peneliti memilih sampel yaitu anggota unit kecelakaan lalu lintas Polres Semarang sesuai dengan materi yang akan diteliti yaitu mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara mediasi di Polres Semarang.

5. Metode Analisis Data

Bahwa analisa data pada penelitian mengenai “Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Secara Mediasi (Studi Kasus di Polres Semarang)” ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya

Penelitian deskriptif menurut Etna Widodo dan Mukhtar (2000) kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih pada menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel,

atau keadaan. Namun demikian, tidak berarti semua penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk diuji melainkan bagaimana berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah.

Dengan kata lain metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode deskriptif kualitatif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi. Bisa disimpulkan bahwa metode ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan, pertentangan dan sebagainya.

Data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu, pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain :

Bab I tentang Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Metode Pendekatan dan Sistematika Penulisan.

Bab II mengkaji lebih dalam tentang tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang disajikan adalah mengenai Diskresi Kepolisian, Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Mediasi Dalam Hukum Pidana dan Mediasi Menurut Hukum Islam.

Bab III ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain berisikan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Secara Mediasi Menurut Hukum, Diskersi Yang Ditempuh Oleh Kepolisian Resor Semarang Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Secara Mediasi dan Hambatan Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Secara Mediasi Dan Solusinya.

Bab IV tentang Penutup, berisikan tentang Simpulan dan Saran.